

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 120 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU adalah sebagai berikut :
 - 1. Melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan penghapusan Barang Milik Negara;
 - Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dari penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2016.

KEEMPAT

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 19 Mei 2016 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama LKPP:
- 2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
- 4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGHAPUSAN

BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR : 120 TAHUN 2016

TANGGAL: 19 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Salusra Widya	700.000
2	Ketua	Dwi Wahyuni Kartianingsih	650.000
3	Anggota	1. Moch Zaini	500.000
		2. Satriyo Wibowo	500.000
		3. Intan Dana Lestari	500.000
		4. Tri Tarwoco	500.000
		5. Mulyadi	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS BRADOWO.

AGUS PRABOWO